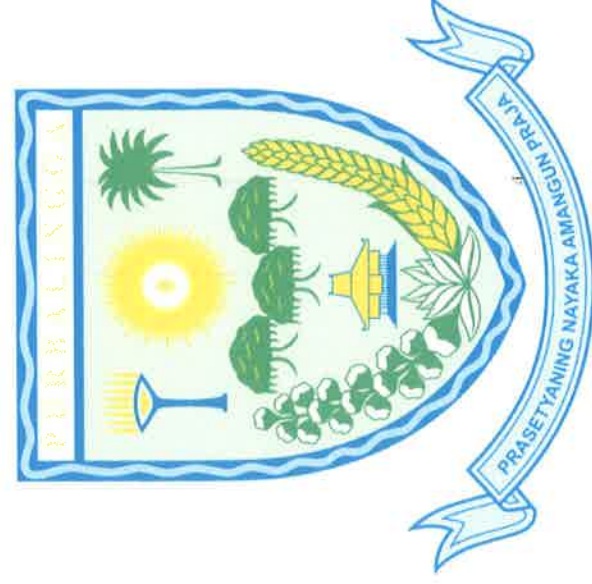


**RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
(RANWAL RENJA)
KECAMATAN KERTANEGARA KAB. PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KERTANEGARA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya karena hanya dengan berkenan-Nya kami dapat menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Kertanegara Tahun 2026. Penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Kecamatan Kertanegara Tahun 2026, merupakan rincian pencapaian tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kertanegara Tahun 2025-2030, yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

Rencana Awal Renja Kecamatan Kertanegara Tahun 2026 disamping berfungsi sebagai pedoman kerja, juga diharapkan dapat menyatukan tujuan, sasaran dan strategi seluruh aparat Kecamatan Kertanegara dalam membina, melayani, dan memfasilitasi program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan rakyat. Selain itu juga sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Kertanegara di tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan Kertanegara.

Ranwal Renja Kecamatan Kertanegara Tahun 2026 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2026 di wilayah Kecamatan Kertanegara. Adapun keberhasilan Renja Kecamatan Kertanegara ini tidak lepas dari komitmen, integritas, sinergitas dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, apabila masih terdapat kekurangan. Harapan kami semoga Rencana Kerja ini dapat kami laksanakan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Kertanegara, Juni 2025

Camat Kertanegara



Junus Wahiddiyantoro,S.IP

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJIA KECAMATAN KERTANEGARA TAHUN 2024.	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kertanegara Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Kertanegara-Tahun 2025-	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kertanegara	18
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kertanegara	24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2026.....	29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KERTANEGARA	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	43
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJIA)Kecamatan Kertanegara	49
3.3 Program dan Kegiatan	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KERTANEGARA	50
BAB V PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan dan Pencapaian Renstra Kecamatan Kertanegara s/d Tahun 2029.....	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kertanegara	14
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kecamatan Kertanegara	24
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan KegiatanTahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kecamatan Kertanegara	33

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Kecamatan Kertanegara Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Perangkat Daerah (selanjutnya disebut PD) harus menyusun Rencana Strategis (selanjutnya disingkat Renstra) PD dan Rencana Kerja (Renja) PD.

Ranwal Renja Kecamatan Kertanegara Tahun 2026 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang dalam penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan Rencana Kerja Kecamatan Kertanegara. Rencana Kerja Kecamatan Kertanegara memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan kerangka perencanaan dan pagu anggaran baik yang bersumber dari APBD/APBN maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai dengan amanat tersebut, maka Kecamatan Kertanegara pada Tahun 2025 menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026.

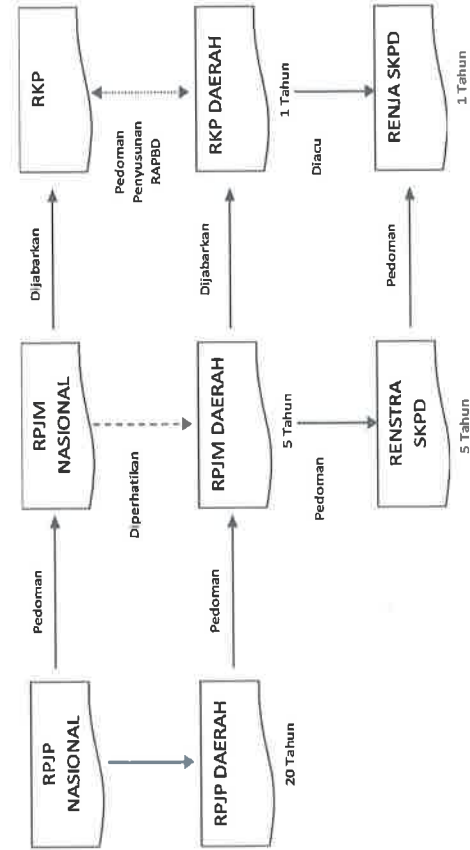
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa setiap satuan perangkat PD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra PD adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga yaitu **Akselerasi Pembangunan Kolaboratif Untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera**, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJMD. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) selanjutnya diturunkan kedalam penyusunan dokumen Renja PD per tahun. Penyusunan Ranwal Renja Kecamatan Kertanegara merujuk pada dokumen Renstra Kecamatan

Kertanegara dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja Kecamatan Kertanegara tahun sebelumnya. Renja Kecamatan Kertanegara disamping berfungsi telah sebagai pedoman kerja juga diharapkan mampu menyatukan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi seluruh aparat Kecamatan Kertanegara dalam membina, melayani, dan memfasilitasi program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan rakyat, dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi dan misi Purbalingga, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja Kecamatan Kertanegara di tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan Kertanegara.

Renja Kecamatan Kertanegara ini merupakan dokumen rencana pembangunan Kecamatan Kertanegara yang berjangka waktu satu tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Kecamatan Kertanegara yang disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan sasaran kinerja pelayanan masyarakat yang sudah tercapai oleh Kecamatan Kertanegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPd, Renstra PD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/ Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat.

Camat melakukan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 252 tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
- Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan,
 - Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat,
 - Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati,
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi:
- Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi:
- Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan.
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, meliputi:
- Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

- Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekda;
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - Dalam melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi yang meliputi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan,
 - d. Pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
 - f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan;
 - g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

Dengan peranan Camat yang strategis dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja yang sistematis dan komprehensif di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kertanegara Tahun 2026 ini, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109)
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda Nomo 5 tahun 2011 tetan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105)
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 114)
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

36. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Renja Kecamatan Kertanegara dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kertanegara Tahun 2026
- b. Sebagai panduan bagi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kertanegara Tahun 2026

2. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Renja SKPD adalah:

- a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Kertanegara Tahun 2026 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga.
 - b. Membuat acuan perencanaan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan;
 - c. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.
- Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Kertanegara dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Kertanegara Tahun 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kertanegara Tahun 2024

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kertanegara Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Kertanegara Tahun 2024
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kertanegara
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kertanegara
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purbalingga
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kertanegara

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kertanegara
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KERTANEGARA

BAB V Penutup

Lampiran

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KERTANEGARA

TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kertanegara Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Kertanegara Tahun 2024

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Kertanegara pada Tahun Anggaran 2024 melaksanakan 5 (Lima) program dan 11 (sebelas) kegiatan yang termuat dalam Dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Adapun kegiatan yang dilaksanakan termasuk dalam Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah dan Kepegawaian dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota
 - a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan perangkat daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum perangkat daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diimpahkan kepada camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - a. Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Adapun evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kertanegara tahun 2024 dan capaian Renstra pada tahun 2024 dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan
 Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan Tahun 2025
 Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN KERTANEGARA
 Lembar : *****

Kode	1					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Program (Renstra) Tahun 2026 Daerah) Tahun	Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Target Renja Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Program dan Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Target Renstra s/d Tahun 2025	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	Unsur Kewilayahan	Bidang Urusan Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA (GENRIK)	Dokumen Pelaksanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	NA	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	7	01	01	01	2																					01	01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

[illegible]

[illegible]

7	01	01	2	08	02	Tersedian ya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	NA	12 bulan	100 %	12 Bulan	100%	Tersedian ya jasa Penunjan g Urusan Pemerintah ahan Daerah	Daerah	100%
7	01	01	2	08	02	Tersedian ya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	NA	12 bulan	100 %	12 Bulan	100%	Tersedian ya jasa Penunjan g Urusan Pemerintah ahan Daerah	Daerah	100%
7	01	01	2	08	04	Penyediaan jasa Umum pelayanan kantor	NA	12 Bulan	100%	12 Bulan	100%	Persentas e pemelihar aan barang milik daerah		
7	01	01	2	09		Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerintah ahan Daerah	NA	12 bulan	100 %	12 bulan	100%	Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerintah ahan Daerah	Daerah Penunjan g Urusan Pemerintah ahan Daerah	100%
7	01	01	2	09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perzinan Operasional atau Lapangan	NA	11 unit	100 %	11 unit	100%	Tersedian ya pemelihar aan kendaraa n dinas / lapangan	Penyediaan jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perzinan Operasional atau Lapangan	100%
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan jumlahPeralatan dan Mesin Lainnya	NA	25 unit	100%	29 Unit	100%	25 Unit	100%	100%
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	NA	1 unit	100 %	1 Unit	100%	4 Unit	100%	100%
						Indeks Kepuasan Masyarakat at (IKM)	90	88	93,69	106,46 %	94,20			

[illegible]

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kertanegara

Pada bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kertanegara berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kertanegara dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, antara lain :

1. Tercapainya nilai evaluasi pelayanan publik (IKM) sebesar 93,69 dari 631 responden
2. Tercapainya keaktifan lembaga tingkat desa ;
3. Tercapainya jumlah laporan gangguan ketertiban umum;
4. Tercapainya target desa yang melaksanakan tertib administrasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Kertanegara memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat Sebagai Berikut :

A. Realisasi Program/ Kegiatan yang memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Pada tahun anggaran 2024 di OPD Kecamatan Kertanegara tidak ada realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan dengan perincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah
 - Evaluasi kinerja perangkat daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- d. Penyedia Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 - Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
 - Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum
 - Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
 - Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
 - Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
 - Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan evaluasi Renstra Kecamatan Kertanegara tahun 2021-2026 adalah ada beberapa program/ kegiatan yang terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Kertanegara. Implikasinya adalah perlunya peningkatan ketertiban koordinasi supaya dapat memenuhi pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat.

B. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Tercapainya jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan administrasi desa;
2. Tercapainya jumlah laporan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan;
3. Tercapainya jumlah laporan gangguan ketertiban umum;
4. Terlaksananya koordinasi sinergitas instansi vertikal dan horizontal;
5. Tercapainya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
6. Terlaksananya fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
7. Melaksanakan PAM Lebaran oleh tim gabungan dari Forkopimcam, Satpol PP/ Linmas dan Puskesmas;
8. Melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional dan Islam;
9. Mengadakan monitoring pekan pelunasan PBB di kelurahan dan desa;
10. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan di kelurahan dan desa;
11. Pembinaan ASN Kecamatan, perangkat kelurahan dan perangkat desa secara rutin;
12. Pelaksanaan apel pagi setiap bulan pada hari Senin minggu pertama melibatkan Forkompincam, Dinas UPTD Se Kec Kertanegara, Kepala Desa, personil Kecamatan, personil UPK, PKH, TSKS dan Pendamping Desa, Perangkat Desa
13. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Kades, Dinas dan Instansi di tingkat Kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat Kecamatan;
14. Pembinaan peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
15. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes.
16. Mengikutsertakan pihak desa guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
17. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

C. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Tercapainya jumlah desa yang melaksanakan Mursenbangdes/Musdes tepat waktu;
2. Terlaksananya fasilitasi jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa;
3. Terlaksananya fasilitasi pembinaan administrasi desa/ kas opname di 11 desa.

4. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis Kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat Kecamatan;
5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dan kelurahan dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
6. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Kertanegara ;
7. Memfasilitasi dan monitoring pengelolaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
8. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan RRTLH dan Purbalingga Expo;
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera dan permasalahan sosial lainnya.

D. Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

1. Tercapainya jumlah laporan bulanan potensi konflik;
2. Terlaksananya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga, dapat dilihat Tabel.2.2 dibawah ini

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kertanegara
Kabupaten Purbalingga

No	Indikator Tujuan/Sasaran Program	SPM/Standar Nasional	IKK	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Realisasi Capaian	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Catatan Analisis
				Target Renstra Perangkat Daerah			Proyeksi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik											
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat			87	88	94,10	94,20	84,62	91,21	94,02	95,00	Sesuai Target
2	SAKIP			64	66	68	70	61,05	63,16	68	70	Dibawah target
A	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Kecamatan											
1	Prosentase Kettersediaan Laporan Kinerja (Perencanaan, Pelaksanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Sesuai Target
2	Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti (administrasi Keuangan Perangkat Daerah)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai Target
3	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah (Administrasi Barang Milik Daerah			100%	100%	100%	100%	90,78%	90,78%	100%	100%	Dibawah Target
4	Prosentase Kettersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan			33%	50%	67%	74%	100 %	100 %	100%	100%	Sesuai Target

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kertanegara

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Kertanegara. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Kertanegara, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Kertanegara.

Kecamatan Kertanegara sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain dilingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Kecamatan Kertanegara masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain (1) prasarana dan sarana yang tersedia, cukup memadai dan layak pakai; (2) Sistem pembagian tugas yang cukup optimal; (3) Sumber daya dan jumlah pegawai yang kurang memadai dan; (4) Kurangnya sarana dan prasarana serta tenaga kearsipan.

Visi Kabupaten Purbalingga adalah AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTU PURBALINGGAPURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA. Dalam mewujudkan Visi tersebut, Kabupaten Purbalingga mempunyai 7 Misi, yaitu :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;

5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai;
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dari tujuh misi tersebut, misi yang paling relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kertanegara yaitu misi pertama “Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat”. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi tersebut adalah Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat, dengan Sasaran Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah.

Isu – Isu Strategis Kecamatan Kertanegara adalah sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan. Hasil pencapaian Nilai SAKIP Kecamatan Kertanegara dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10

Nilai SAKIP Kecamatan Kertanegara Tahun 2024

Komponen SAKIP	2024
Perencanaan Kinerja	20,00
Pengukuran Kinerja	18,60
Pelaporan Kinerja	9,30
Evaluasi Internal	14,25
Nilai Total	63,16

Sumber: Inspektorat Purbalingga

2. Status Desa

Dalam pengukuran status desa oleh Kemeterian Desa, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang meliputi (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri. Status desa di Kecamatan Kertanegara terdiri dari 7 desa dengan status maju dan 4 desa dengan status desa Mandiri. Secara rinci status desa di Kecamatan Kertanegara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3

Status Desa Kecamatan Kertanegara Tahun 2024

No.	Desa/Kel	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status Desa
1	KRANGEAN	0.76	0.8167	0.8	0.7922	MAJU
2	DARMA	0.7543	0.5167	0.8667	0.7125	MAJU
3	LANGKAP	0.8171	0.7	0.8667	0.7946	MAJU
4	ADIARSA	0.9029	1	0.6	0.8343	MANDIRI
5	KARANGASEM	0.8	0.75	0.8667	0.8056	MAJU
6	KARANGPUCUNG	0.8	0.7833	0.8667	0.8167	MANDIRI
7	CONDONG	0.84	0.6833	0.8667	0.7967	MAJU
8	KASIH	0.8229	0.8	0.7333	0.7854	MAJU

9	KARANGTENGAH	0.8629	0.8167	0.8667	0.8487	MANDIRI
10	KERTANEGARA	0.9429	0.9667	1	0.9698	MANDIRI
11	MERGASANA	0.8457	0.6333	0.8667	0.7819	MAJU

Sumber: Kemendes Tahun 2024

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDes dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien, dan profesional. Kecamatan Kertanegar memiliki 12 BUMDes, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4

Profil Bumdes Kecamatan Kertanegara

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Ket	Desa/ Kecamatan
1	BUM Desa SEJAHTERA KRANGEAN	Jl Raya Krangean Dusun Picung	Wifi, Peternakan,Pertanian		KRANGEAN
2	BUM DESA NGANGSU REJEKI DARMA	Dusun I Desa Darma	Wifi, Pertanian		DARMA
3	BUM DESA BERDAYA LANGKAP	Kios Gerdu No. 1 RT 5 RW 4, Desa Langkap, Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga	Industri pengolahan gulan merah		LANGKAP
4	BUM Desa ANUGRAH ADIARSA	Dusun Karangmangu Desa Adiarsa	Peternakan		ADIARSA
5	BUM DESA MAJU KARANGASEM	Jl Raya Karangasem No 19	Peternakan		KARANGASEM
6	BUM DESA TAMBAK ARTO KARANGPUCUNG	Komplek Pasar Karangpucung Rt 01 Rw 02 Karangpucung	Simpan Pinjam, Pertanian		KARANGPUCUNG

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Ket	Desa/ Kecamatan
		Kertanegara Purbalingga			
7	BUM Desa SUMBER PANGURIPAN CONDONG	Jl Lingkar Selatan Dusun I	Pertanian		CONDONG
8	BUM DESA UNGGUL MUKTI KASIH	Dusun I Kalibranjang	Peternakan		KASIH
9	BUM Desa MITRA KARYA SEJAHTERA KARANGTENGAH	Jl Raya Karangtenah No 20	Wifi,Pajak Kendaraan, peternakan		KARANGTENGAH
10	BUM DESA KERTAJAYA KERTANEGARA	RT 01/ RW 02	Laundry, Peternakan		KERTANEGARA
12	BUM Desma Mitra Mandiri Sejahtera Sakti	Jl. Raya Kertanegara Condong RT. 01/01 Desa Kertanegara Kab. Purbalingga	Simpan Pinjam		KERTANEGARA

4. Stunting

Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Sementara, dalam jangka panjang, dampak stunting adalah sebagai berikut: kesulitan belajar, penyakit jantung dan pembuluh darah. Terdapat sebelas desa yang memiliki prevalensi stunting di Kecamatan Kertanegara dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6
Prevalensi Stunting Kecamatan Kertanegara Tahun 2024

No.	Desa	Jumlah Balita	Sangat Pendek	Pendek	Jumlah Stunted	Prevalensi Stunting
1	Mergasana	88	7	1	8	9.1
2	Kertanegara	220	32	5	37	16.8
3	Kasih	252	26	5	31	12.3
4	Karang Tengah	186	32	6	38	20.4
5	Condong	120	9	2	11	9.2
6	Karangpucung	119	13	3	16	13.4
7	Karangasem	319	43	23	66	20.7
8	Adiarsa	170	15	5	20	11.8

No.	Desa	Jumlah Balita	Sangat Pendek	Pendek	Jumlah Stunted	Prevalensi Stunting
9	Langkap	302	39	16	55	18.2
10	Darma	114	16	3	19	16.7
11	Krangean	465	69	21	90	19.4

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, hal ini bisa juga dilakukan dengan memperhatikan pola makan dengan 2. mengomsumsi jenis makanan beragam dan seimbang;
 2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi dan balita;
 3. Mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak;
 4. Menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga;
 5. Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait stunting, pola asuh yang baik untuk mencegah stunting serta 7. mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak.
5. Kemiskinan
- Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak- hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Jumlah penduduk miskin desil 1 tahun 2024 di Kecamatan Kertanegara dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 7

Jumlah Penduduk Miskin Desil 1 Kecamatan Kertanegara

No.	Desa	Jumlah Penduduk Miskin Desil 1
1	Adiarsa	348
2	Condong	370
3	Darma	410
4	Karangasem	1,091
5	Karangpucung	444

6	Karangtengah	831
7	Kasih	531
8	Kertanegara	420
9	Krangean	1,071
10	Langkap	822
11	Mergasana	375
	Jumlah	6.713

6. Anak Tidak Sekolah (ATS)

Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah anak usia sekolah yang belum/tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, baik yang tidak pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat; putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah-tengah jenjang SD, SMP, atau SMA), atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA).

TABEL JUMLAH ATS BERDASARKAN UMUR

Kondisi awal ATS (orang)		
Usia 7-12	Usia 13-15	Usia 16-18
299	159	371

TABEL JUMLAH ATS BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR

Kondisi awal ATS (orang)		
SD/SDLB	SMP/SMPLB	SMA/SMALB
162	271	39

Pada Kecamatan Kertanegara terdapat 299 anak tidak sekolah pada usia 7-12 tahun, 159 anak tidak sekolah pada usia 13-15 tahun, dan 371 anak tidak sekolah pada usia 16-18 tahun dengan menempuh pendidikan terakhir SD/SDLB sejumlah 162 anak, SMP/SMPLB sejumlah 271 anak, SMA/SMALB sejumlah 39 anak, dan tidak sekolah sejumlah 21 anak.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

- a. Rancangan kerangka ekonomi daerah.
- b. Program prioritas pembangunan daerah dan
- c. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Kertanegara, bersifat sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se Kabupaten Purbalingga yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kertanegara. Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat alam Musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Pertumbuhan pembangunan Pemerintah Daerah seharusnya lebih banyak mengarah ke Kecamatan Kertanegara baik dari sisi ekonomi, home industri, jasa maupun pariwisata. Untuk lebih jelasnya mengenai review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 dapat dilihat Tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4
 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
 Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan
 Kertanegara

No	Kode Revisi	Keterangan	1	2	3	4	5	6	7	8	Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting							
											Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian (Rp.000)								
			1	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA (GENERIK)	Kec. Kertanegara	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	1.419.968.000	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	8.200.000	Persentase dokumen laporan disusun	tersusunnya dokumen renstra dan renja	Kec. Kertanegara	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Perencanaan dan renja	Jumlah dokumen yang disevaluasi	6 Dokum en	4.200.000	4.000.000	Daerah

[illegible]

[illegible]

	4				
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	PROGRAM KORDINASI DAN KERTIBAN UMUM	Kec. Kertanegara	Kec. Kertanegara
Jumlah fasilitasi Lembaga dan forum kemasyarakatan	Jumlah desa/keluhan yang melaksanakan musrenbangdes/musrenbangdes/kegiatan yang difasilitasi	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	Jumlah laporan kegiatan man dan ketertiban yang dilaporkan	12 Kegiatan	12 Kegiatan
45.000.000	5.000.000	40.000.000	26.200.000	26.200.000	26.200.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	PROGRAM KORDINASI DAN KERTIBAN UMUM	Kec. Kertanegara	Kec. Kertanegara
Jumlah fasilitasi Lembaga dan forum kemasyarakatan	Jumlah desa/keluhan yang melaksanakan musrenbangdes/musrenbangdes/kegiatan yang difasilitasi	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	Jumlah laporan kegiatan man dan ketertiban yang dilaporkan	12 Kegiatan	12 Kegiatan
45.000.000	5.000.000	40.000.000	26.200.000	26.200.000	26.200.000

[illegible]

[illegible]

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, maka Renja Kecamatan Kertanegara juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada Kecamatan, maka yang dilakukan Kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) Bersifatlintas Desa, (2) Berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilih dan memilih usulan berdasar criteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dalam Musrenbang tahun lalu. Ketiga, memilih dan memilih berdasar bidang urusan dan kewenangan PD yang bertanggungjawab dan dibawa ketingkat Forum PD Kabupaten, sesuai bidang urusan PD yang menangani. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan KERTANEGARA pada tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan anggota Forkopimcam, UPTD dan stakeholder terkait.

Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mendukung dan mewujudkan Visi serta terlaksananya Misi Kabupaten Purbalingga, dapat dilihat Tabel 2.5 dibawah ini.

NO	DESA	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN
1	Karangtengah	Perbaikan dan /Pengaspalan jalan dan Jembatan desa	Jalan dari desa karangtengah ke desa condong sudah rusak dan perlu perbaikan	Desa Karangtengah, Kab. Purbalingga	BADAN KEUANGAN DAERAH
2	Karangtengah	Pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi Tersier Tingkat Usaha Tani (Jitut/ Jides)	Saluran air menuju ke sawah barat desa tidak lancar	Dusun 2 Desa Karangtengah, Kab. Purbalingga	DINAS PERTANIAN
3	Karangtengah	Pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi Tersier Tingkat Usaha Tani (Jitut/ Jides)	Saluran air menuju kesawah timur Desa tidak lancar	Dusun 1 Desa Karangtengah, Kab. Purbalingga	DINAS PERTANIAN
4	Karangtengah	Pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi Tersier Tingkat Usaha Tani (Jitut/ Jides)	Saluran air menuju kesawah selatan desa tidak lancar	Dusun 3 Desa Karangtengah, Kab. Purbalingga	DINAS PERTANIAN
5	Karangtengah	Pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi Tersier Tingkat Usaha Tani (Jitut/ Jides)	Saluran air sawah dari selatan ke utara desa tidak lancar	Dusun 1 Desa Karangtengah, Kab. Purbalingga	DINAS PERTANIAN
6	Karangtengah	Perbaikan dan /Pengaspalan jalan dan Jembatan desa	Jalan Lingkungan antar RT sudah rusak dan perlu perbaikan	Dusun 1 Desa Karangtengah, Kab. Purbalingga	BADAN KEUANGAN DAERAH
7	Karangtengah	Perbaikan dan /Pengaspalan jalan dan Jembatan desa	Jalan Lingkungan antar RT sudah rusak dan perlu perbaikan	Dusun 2 Desa Karangtengah, Kab. Purbalingga	BADAN KEUANGAN DAERAH
8	Karangtengah	Perbaikan dan /Pengaspalan jalan dan Jembatan desa	Jalan Lingkungan antar RT sudah rusak dan perlu perbaikan	Dusun 3 Desa Karangtengah, Kab. Purbalingga	BADAN KEUANGAN DAERAH
9	Karangtengah	Perbaikan dan /Pengaspalan jalan dan Jembatan desa	Jalan Lingkungan antar RT sudah rusak dan perlu perbaikan	Dusun 4 Desa Karangtengah, Kab. Purbalingga	BADAN KEUANGAN DAERAH
10	Karangtengah	Pembangunan bronjong	Longsor yang terjadi diarea pemukiman dikarenakan tergerus air sungai	Desa Karangtengah, Kab. Purbalingga	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
11	Karangtengah	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Terkendala ekonomi yang hanya bisa untuk kecukupan sehari hari	Desa Karangtengah, Kab. Purbalingga	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
12	Karangtengah	Pengadaan sarana prasarana pembelajaran PAUD	Masih mlhinya sarana prasarana yang ada di PAUD guna belajar mengajar	Desa Karangtengah, Kab. Purbalingga	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

13	Karangtengah	Peningkatan jaringan air bersih	masih kurangnya jaringan guna mendukung kelancaran air bersih yang sudah ada	Desa Karangtengah, Kab. Purbalingga	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
14	Karangtengah	Penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM (manajemen, kewirausahaan, packaging, pemasaran)	Banyaknya pemuda yang punya potensi tp terkendala kurangnya pelatihan	Desa Karangtengah, Kab. Purbalingga	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
15	Karangtengah	Bantuan modal UMKM	Banyaknya pengrajin yang bisa membuat Gordyn tapi terkendala alat Pengupapan	Desa Karangtengah, Kab. Purbalingga	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
16	Karangtengah	Bantuan modal UMKM	Butuhnya Sarana prasarana UMKM guna mengurangi pengangguran yang ada di desa	Desa Karangtengah, Kab. Purbalingga	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
17	Karangtengah	Pelatihan bidang perikanan	Banyaknya warga yang sudah memiliki usaha perikanan tapi kurangnya pelatihan tentang perikanan	Desa Karangtengah, Kab. Purbalingga	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
18	Karangtengah	Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll)	Kurangnya ketersediaan kesenian karena alat kesenian Gamelan belum tersedia	Desa Karangtengah, Kab. Purbalingga	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
19	Karangtengah	Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll)	Kurangnya alat kesenian Khadroh yang ada di desa Karangtengah	Desa Karangtengah, Kab. Purbalingga	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
20	Karangtengah	Perbaikan sarpras TPQ/ Madin / Masjid / Organisasi Keagamaan	Pembangunan yang ada di Madrasah Dinayah desa Karangtengah kurang layak dan memerlukan perbaikan	Desa Karangtengah, Kab. Purbalingga	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
21	Karangtengah	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga Desa	Para pemuda yang bersemaragat untuk berolahraga tp terkendala Sarana prasarana yang masih minim	Desa Karangtengah, Kab. Purbalingga	BADAN KEUANGAN DAERAH
22	Adiarsa	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	Keterbatasan teknologi pertanian dan kurangnya persediaan pupuk	Desa Adiarsa, Kab. Purbalingga	-
23	Mergasana	Pemeliharaan Jalan kabupaten	Jalan rusak sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas serta membahayakan pengguna jalan	Jalan Raya Kertanegara-Mergasana-Kalioti, Kab. Purbalingga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
24	Mergasana	Penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM (manajemen, kewirausahaan, packaging, pemasaran)	kurangnya ketrampilan dalam pengolahan dan pemasaran produk umkm yang ada, serta untuk meningkatkan kemampuan warga dalam bidang umkm	Desa Mergasana Rt 09 Rw 03 Kecamatan Kertanegara, Kab. Purbalingga	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

25	Adiarsa	Pembangunan dan Rehab Balai Desa	Facilitas yang belum memadai dan pelayanan masyarakat yang kurang nyaman	Desa Adiarsa RT 05 RW 03, Kab. Purbalingga	BADAN KEUANGAN DAERAH
26	Mergasana	Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll)	kurangnya peralatan kesenian yang ada di desa, sedangkan untuk pembelian alat kesenian belum ada anggaran	Desa Mergasana, Kec Kertanegara, Kab. Purbalingga	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
27	Adiarsa	Pembangunan jaringan air bersih	Peningkatan kebutuhan air bersih untuk masyarakat Desa	Desa Adiarsa, Kab. Purbalingga	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
28	Adiarsa	Perbaikan dan/Pengaspalan jalan dan jembatan desa	Terjadinya kerusakan jembatan penghubung antara Desa Adiarsa dengan Desa Maribaya	Desa Adiarsa, Kab. Purbalingga	BADAN KEUANGAN DAERAH
29	Adiarsa	Pembangunan PKD	Terjadinya kerusakan di gedung PKD dan fasilitas yang kurang memadai	Desa Adiarsa RT 02 RW 02, Kab. Purbalingga	BADAN KEUANGAN DAERAH
30	Adiarsa	Pelatihan pengelolaan persampahan	Belum adanya tempat pembuangan sampah akhir di lingkungan Desa	Desa Adiarsa, Kab. Purbalingga	-
31	Langkap	Pembangunan dan/ Pelebaran jalan dan jembatan desa	belum terpenuhinya sarana prasarana jembatan antar kecamatan	Langkap RT 06 RW 01, Kab. Purbalingga	BADAN KEUANGAN DAERAH
32	Adiarsa	Pembangunan Bendung Irigasi	Peraliran untuk persawahan kurang maksimal diakibatkan saluran irigasi rusak	Desa Adiarsa, Kab. Purbalingga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
33	Langkap	Pembangunan talud jalan desa	belum ada pembangunan talud pengaman tebing di desa langkap	langkap rt 05 rw 04, Kab. Purbalingga	BADAN KEUANGAN DAERAH
34	Adiarsa	Penanganan persampahan	Belum adanya tempat pembuangan sampah akhir di lingkungan Desa	Desa Adiarsa, Kab. Purbalingga	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
35	Langkap	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di ruas jalan desa	masih banyak lokasi yang belum ada penerangan lampu jalan	langkap rt 02 rw 03, Kab. Purbalingga	BADAN KEUANGAN DAERAH
36	Langkap	Perbaikan drainase jalan kabupaten	belum ada drainase di sepanjang jalan kabupaten	Langkap rt 01 rw 03, Kab. Purbalingga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

37	Langkap	Togor dan Jaringan Listrik Desa	masih banyak rumah yang belum punya penerangan lampu / listrik	Desa Adiorsa, Kab. Purbalingga	DINAS PERUMAHAN DAN PERUMUKIMAN
38	Adiarsa	Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll)	belum tersedianya alat musik tradisional gendingan	Desa Adiorsa, Kab. Purbalingga	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
39	Langkap	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	masih banyak rumah yang rusak	langkap rt 02 rw 02, Kab. Purbalingga	DINAS PERUMAHAN DAN PERUMUKIMAN
40	Langkap	Bantuan bibit Kambing / Sapi / Domba / Unggas	masih banyak warga masyarakat yang butuh bantuan permodalan di bidang peternakan	Langkap RT 06/03, Kab. Purbalingga	DINAS PERTANIAN
41	Langkap	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	masih banyak petani yang belum punya alat untuk mendukung jalannya kegiatan pertanian	Langkap RT 04 RW 04, Kab. Purbalingga	DINAS PERTANIAN
42	Langkap	Kerjasama pelatihan dengan desa di BLK	masih banyak anak muda yang belum mempunyai ketrampilan berwirausaha	Langkap rt 07 RW 02, Kab. Purbalingga	DINAS TENAGA KERJA
43	Karangasem	Pelebaran jalan kabupaten	Terdalu sempit akses jalan yang ada sehingga sangat rawan terjadi kecelakaan	Jalan Raya Karangtengah-Karangasem- Langkap, Kab. Purbalingga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
44	Karangasem	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas jalan kabupaten	Kondisi jalan gelap sehingga rawan terjadinya kecelakaan dan pencurian.	Jalan Raya Karangasem, Kab. Purbalingga	DINAS PERHUBUNGAN
45	Karangasem	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT)	Akses ke pertanian sulit sehingga akomodasi dan biaya menjadi mahal	Dusun 4 RT 01 RW 04, Kab. Purbalingga	DINAS PERTANIAN
46	Krangean	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa	Kurangnya penerangan di ruas Jalan Desa	Krangean, Kab. Purbalingga	BADAN KEUANGAN DAERAH
47	Karangasem	Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll)	Kurangnya peralatan kesenian khususnya hadroh sehingga banyak kelompok kesenian yang berhenti.	Dusun 1, 2, 3, 4, 5 Desa Karangasem, Kab. Purbalingga	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
48	Krangean	Pembangunan dan/Perbaikan drainase jalan desa	Untuk mengurangi kerusakan Jalan Desa	Krangean, Dusun IV dan Dusun V, Kab. Purbalingga	BADAN KEUANGAN DAERAH

49	Karangasem	Pengadaan peralatan olahraga	Minimnya sarana olahraga atau peralatan olahraga	Desa Karangasem, Kab. Purbalingga	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
50	Karangasem	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	Banyak lahan yang kurang efektif sehingga tidak dimanfaatkan dengan baik	Dusun1 s.d 5 Desa Karangasem, Kab. Purbalingga	DINAS PERTANIAN
51	Karangasem	Pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi Tersier Tingkat Usaha Tani (Jlitut/ Jides)	Irigasi belum memadai sehingga menyebabkan hasil pertanian tidak maksimal	Dusun 5 RT 03 RW 05, Kab. Purbalingga	DINAS PERTANIAN
52	Karangasem	Bantuan fasilitasi bibit ikan	Kekurangan bibit perikanan	Dusun 1 s.d 5 Desa Karangasem, Kab. Purbalingga	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
53	Karangasem	Pembangunan dan Rehab Balai Desa	Kondisi atap yang sudah rapuh sehingga rawan bocor	RT 02 RW 02 Desa Karangasem, Kab. Purbalingga	BADAN KEUANGAN DAERAH
54	Krangean	Pengembangan desa wisata dan obyek wisata desa	Potensi Desa yang belum ter explore	Krangean, Dusun V, Kab. Purbalingga	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
55	Krangean	Pembangunan gedung serbaguna desa	Belum adanya Gedung BPD	Krangean, Dusun I, Kab. Purbalingga	BADAN KEUANGAN DAERAH
56	Krangean	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	Mahalnya Harga Bibit Tanaman di wilayah Krangean	Krangean, Kab. Purbalingga	DINAS PERTANIAN
57	Krangean	Perbaikan dan /Pengaspalan jalan dan jembatan desa	Kurangnya Akses jalan menuju Desa lain	Krangean, Dusun IV dan Dusun V Menuju Desa Ponjen, Kab. Purbalingga	BADAN KEUANGAN DAERAH
58	Kasih	Pemeliharaan jalan kabupaten	Jalan Kabupaten dari Desa Kasih ke Desa Condong rusak berlubang dan rawan kecelakaan	Desa Kasih menuju Desa Condong, Kab. Purbalingga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
59	Kasih	Pembangunan Pasar /Kios Desa	Kurangnya tempat berjualan pedagang kecil /UMKM	Desa Kasih RT 01 RW 02, Kab. Purbalingga	BADAN KEUANGAN DAERAH

60	Kasih	Bantuan peralatan usaha kepada usaha mikro	Masih kurangnya peralatan para pelaku usaha UMKM di Desa	Desa Kasih RT 01 Rw 02, Kab. Purbalingga	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
61	Kasih	Peningkatan jaringan air bersih	Masih kurang nya akan kebutuhan air bersih di Desa	Dusun I dan Dusun II, Kab. Purbalingga	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
62	Kasih	Pelatihan ketrampilan di BLK	Masih kurang nya ketrampilan para pemuda di bidang perbenjkelan dan pertukangan.	Desa Kasih RT 01 Rw 02, Kab. Purbalingga	DINAS TENAGA KERJA
63	Kasih	Pembangunan gedung serbaguna desa	Masih kurangnya tempat pertemuan untuk acara di Desa.	Desa Kasih RT 001 Rw 02, Kab. Purbalingga	BADAN KEUANGAN DAERAH
64	Kasih	Pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi Tersier Tingkat Usaha Tani (Jlitut/ Jides)	Pengairan sawah di Dusun I masih tersendat karena belum ada irigasi	Dusun I Rt 01 dan Rt 02 Rw 01, Kab. Purbalingga	DINAS PERTANIAN
65	Kasih	Pembangunan taman desa	Masih kurang tempat /Fasilitas bermain anak-anak di Desa	Dusun II RT 01 RW 02, Kab. Purbalingga	BADAN KEUANGAN DAERAH
66	Kertanegara	Pembangunan dan Rehab Balai Desa	Kondisi Kantor Desa terkini yang sudah rapuh termakan usia , lebih dari 20 tahun tidak ada kegiatan rehabilitasi. Hal ini menimbulkan rasa tidak nyaman bagi para staf perangkat yang bekerja didalamnya sehingga kurang maksimal dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Diharapkan dengan Kantor baru memberikan rasa nyaman bagi para staf perangkat, sehingga dapat meningkatkan pelayanan ke warga Masyarakat.	Desa Kertanegara RT 002 RW 002, Kab. Purbalingga	-
67	Kertanegara	Rehabilitasi Gedung PAUD	Kondisi gedung paud tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar karena sudah rapuh sehingga sangat membahayakan siswa dan guru dalam proses belajar mengajar.	RT 004 R 003, Kab. Purbalingga	-
68	Kertanegara	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga Desa	Desa yang berada diwilayah dengan Intensitas Olahraga Indoor agar Hobby Masyarakat Tetap curah hujan Tinggi. Perlu dibangun SAPRA5 tersalurkan meski sedang musim huan	RT 004 RW 004, Kab. Purbalingga	-

69	Kertanegara	Pembangunan jembatan kabupaten	Akses Jalan Alternatif Dua Kecamatan yaitu Kecamatan Kertanegara (Desa Kertanegara) dan Kecamatan Karancongcol (Desa Karangasari) belum terhubung. Dengan terbagunnya akses jalan dan jembatan dikedua kecamatan tersebut dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dikedua kecamatan tersebut.	Jembatan Sungai Tambra Penghubung Desa Kertanegara Kec. Kertancongcol Desa Karangasari Kec. Karancongcol Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Jalan Raya Kasih - Kerangtengan, Dusun 1 Desa Kertanegara, Kab. Purbalingga	BADAN KEUANGAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH	71	Karangpucung	Pembangunan gedung serbaguna desa	Fasilitas Sarpras untuk Karang taruna	Banyak Kerusakan	Rusak	Masih Kurang	Karangpucung Dusun 2 dan 3, Kab. Purbalingga	DINAS PERHUBUNGAN	72	Karangpucung	Pembangunan dan Rehab Balai Desa	Banyak Kerusakan	Karangpucung RT 01 RW 02, Kab. Purbalingga	BADAN KEUANGAN DAERAH	73	Karangpucung	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT)	Rusak	Karangpucung Dusun 2, Kab. Purbalingga	DINAS PERTANIAN	74	Karangpucung	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas Jalan Kabupaten	Masih Kurang	Karangpucung Dusun 2 dan 3, Kab. Purbalingga	DINAS PERHUBUNGAN	75	Karangpucung	Pengembangan desa wisata dan obyek wisata desa	Perlu Pengembangan	Karangpucung RT 01 RW 01, Kab. Purbalingga	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARWISATA
----	-------------	--------------------------------	---	---	---	-----------------------	-----------------------	----	--------------	-----------------------------------	---------------------------------------	------------------	-------	--------------	--	-------------------	----	--------------	----------------------------------	------------------	--	-----------------------	----	--------------	--	-------	--	-----------------	----	--------------	--	--------------	--	-------------------	----	--------------	--	--------------------	--	--------------------------------------

76	Kertanegara	Pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi Tersier Tingkat Usaha Tani (Jlitut/ Jides)	Pembangunan Saluran Irigasi Rupa TROWINANGUN. Tidak Terallihnya lahan mengalami puso. Seperti pada musim kemarau tahun 2023, petani tidak dapat mengolah lahan pertanian praktis selama dua musim tanam: Tahun 2024 sebagian petani juga mengalami puso pada satu musim tanam, karena keringnya saluran irigasi yang ada.	Normalisasi Sungai Tamبرا : Arah Arus Sungai Tamبرا di Desa Kertanegara Mengarah ke penarikan Warga, jika dibiarkan tanpa penanaman maka akan mengancam Lingkungan dan Warga di sekitar Lokasi DAS Sungai Tamبرا	Sungai Tamبرا yang Melintas DiDesa Kertanegara, Kab. Purbalingga	Bendungan Trowinangun Sungai Tamبرا ke Sungai Brinangk Desa Kertanegara, Kab. Purbalingga	
77	Kertanegara	Pemeliharaan sandaran/talud aliran sungai	Meningkatkan keahlian Pemuda Desa Dibiidang IT yang dapat menunjang kegiatan ekonomi kreatif seperti meningkatkan keahlian Penjualan via Marketing Online, bermunculan para Content Creator Desa, dll.	Masih minimnya peralatan olahraga didesa, yang adapun sudah tidak layak pakai. Terutama peralatan Olahraga untuk Lapangan Desa Kertanegara dan Lapangan Bulutangkis.	Lapangan Desa Kertanegara RT 02 RW 01, dan Lapangan Bulutangkis RT 02 RW 02, Kab. Purbalingga		
78	Kertanegara	Pelatihan content creator yang mendukung ekonomi kreatif			Desa Kertanegara, Kab. Purbalingga		
79	Kertanegara	Pengadaan alat olahraga		Masih minimnya peralatan olahraga didesa, yang adapun sudah tidak layak pakai. Terutama peralatan Olahraga untuk Lapangan Desa Kertanegara dan Lapangan Bulutangkis.	Lapangan Desa Kertanegara RT 02 RW 01, dan Lapangan Bulutangkis RT 02 RW 02, Kab. Purbalingga		
80	Condong	Pembangunan dan Rehab Balai Desa	Rusak Berat	Dusun 1 Rt 004 Rw 01, Kab. Purbalingga	BADAN KEUANGAN DAERAH		
81	Condong	Pembangunan talud jalan kabupaten	Memperindah Lingkungan	Dusun 1, Kab. Purbalingga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
82	Condong	Perbaikan dan /Pengaspalan jalan dan jembatan desa	Jalan Rusak	Desa Condong dusun 1 dan dusun 2, Kab. Purbalingga	BADAN KEUANGAN DAERAH		

83	Condong	Penanganan persampahan	Tidak adanya tempat pembuangan sampah sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan	Kadus 1, Kab. Purbalingga	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
84	Condong	Pembangunan bronjong	Sering terjadi Banjir	Dusun 1, Kab. Purbalingga	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
85	Condong	Pembangunan dan perbaikan lapangan sepakbola desa	lapangan Rusak dan tidak Rata	Kadus 1, Kab. Purbalingga	BADAN KEUANGAN DAERAH
86	Condong	Penyuluhan/Pelatihan Kepemudaan	Meningkatkan Keterampilan Masyarakat dan Perekonomian Masyarakat	Dusun 1, Kab. Purbalingga	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
87	Condong	Bantuan fasilitas bibit ikan	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Dusun 1 dan Dusun 2, Kab. Purbalingga	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
88	Darma	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT)	Kurangnya sarana prasana untuk menunjang pertanian di desa	Desa Darma Rt 01 Rw 01, Kab. Purbalingga	
89	Darma	Pembangunan PKD	Kurangnya fasilitas kesehatan yang menunjang di desa	Darma RT 01 Rw 01, Kab. Purbalingga	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KERTANEGARA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan diarahkan pada upaya untuk mencapai dan mewujudkan *Visi* Kabupaten Purbalingga, yaitu **Akselerasi Pembangunan Kolaboratif Untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera** Mempedomani amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, *Bottom Up* dan *Top Down Planning*, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang. RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026, memasuki pelaksanaan Tahap kedua dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2029, dan Tahap kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 20296 dan memperhatikan Visi – Misi Kepala Daerah Terpilih.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

1. Peningkatan ketahanan pangan dan energy melalui pembangunan pertanian dalam artluas serta pengembangan dan pemanfaatan energy secara berkelanjutan;
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran rakyat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagimasyarakat miskin;
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia di berbagai bidang dan layanan social dasar masyarakat secara berkelanjutan;
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas local, industry kreatif dan sentra/ klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

6. Pemanjapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Dengan mempertimbangan kedua arah dan prioritas pembangunan tersebut, maka Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan upaya perlindungan masyarakat dan optimalisasi potensi strategis daerah secara berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah.

Dalam kerangka ini, maka prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 ditujukan untuk :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia, utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul – simpul perekonomian, utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi local serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/ sarana dan prasarana wilayah yang memadai;
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan diatas, serta berpedoman pada penguatan otonomi daerah, maka posisi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Hal ini tersirat dalam Undang –

Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan antara lain :

1. Pasal 209 ayat(2) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah kabupaten /kota terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas;
 - e. Badan dan
 - f. Kecamatan.
2. Dalam pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
3. Selanjutnya pada pasal 25 ayat 6 menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
4. Pasal 209 ayat (3) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.
5. Pasal 224 (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
6. Pasal 225 (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;

- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang ada di Kecamatan dan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pasal 226 (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

Berkenaan dengan posisi dan peran Kecamatan tersebut, maka dapat diambil kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan KERTANEGARA dalam kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa;

2. Optimalisasi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Selain itu, sesuai tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan, dan dalam upaya untuk mempertajam arah pembangunan, maka Kecamatan Kertanegara menyelenggarakan Program dan Kegiatan antara lain :

A. Non Urusan :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran :
 1. Penyediaan jasa surat menyurat;
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 4. Penyediaan alat tulis kantor;
 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerang bangunan kantor;
 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 8. Penyediaan makanan dan minuman;
 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi didalam daerah;
 11. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
- II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
1. Pengadaan komputer;
 2. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor;
 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 4. Pemeliharaan rutin/berkala komputer;
 5. Pemeliharaan rutin/berkala arsip;
 6. Pengadaan peralatan rumah tangga;
 7. Pengadaan perlengkapan kantor;
 8. Pengadaan peralatan kantor;
- III. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan :
1. Penyusunan Pelaporan Keuangan;
 2. Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan.

B. Urusan :

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian :

- I. Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan :
 1. Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan;
 2. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa;
 3. Fasilitasi Pengelolaan ADD, DD, Bantuan Gubernur Jawa Tengah;
 4. Koordinasi Kepala Desa dan Lurah serta Perangkat Desa dan Kelurahan;
 5. Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan APBDes.
- II. Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah :
 1. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan;
 2. Intensifikasi PBB, Pajak dan Retribusi Daerah;

3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan;

4. Rapat Dinas Pelaksanaan pembangunan di tingkat Kecamatan;

5. *Updating* Database bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- III. Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitas kemasyarakatan:

1. Pemantauan dan Pengendalian Bencana Alam;

2. Fasilitas Kegiatan PKK;

3. Pembinaan dan Patroli Kamtibmas;

4. Pembinaan Perlindungan Masyarakat;

5. Fasilitas Kegiatan Kepemudaan, Olah Raga dan Kesenian;

6. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan;

7. Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat;

8. Pembinaan BPD dan Kelembagaan Desa.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kertanegara, yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Kertanegara.

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi aparat Pemerintah Kecamatan.

Adapun tujuan dari Kecamatan Kertanegara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Publik Kecamatan.

Sedangkan Sasaran dari Kecamatan Kertanegara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan Kecamatan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator dan target Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
								2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas pelayanan		Indeks Kepuasan	86	87	88	89	94,20

	publik Kecamatan	Masyarakat (IKM)					
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	62	64	66	68	70
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	IKM	86	87	88	89	90

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KERTANEGARA

Renja Kecamatan Kertanegara merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Kertanegara selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026. Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program / Kegiatan, Indikator Kinerja Program/ Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam **Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Program-program dan kegiatannya yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah
 - Evaluasi kinerja perangkat daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan Barang cetak dan penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya
 - e. Penyedia Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

- Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinathan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 - Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
 - Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum
 - Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
 - Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
 - Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

[illegible]

[illegible]

7	01	01	2	06	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedia ya Bahan Logistik Kantor	Kec. Kertanegara	12 Bulan	10.000.000	APBD		12 Bulan	10.514.000
	01	01		06	04	Penyediaan Bahan Perundang- Perundangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Kec. Kertanegara	12 Bulan	1.200.000	APBD		12 Bulan	1.260.000
	01	01	2	06	05	Penyediaan Fasilitas kunjungan tamu	Tersedianya kunjungan tamu	Kec. Kertanegara	12 Bulan	2.000.000	APBD		12 Bulan	2.205.000
7	01	01	2	06	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedia ya Jamuan rapat	Kec. Kertanegara	12 Bulan	2.000.000	APBD		12 Bulan	2.205.000
						Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	tersedia ya honor operator SIMDA dan SIM ASET	Kec. Kertanegara	12 Bulan	3.300.000	APBD		12 Bulan	3.465.000
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedia ya Jasa Penunjang & Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kertanegara	12 Bulan	88.696.000	APBD		12 Bulan	93.130.000
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedia ya Jasa Pengiriman, Benda Pos Lainnya	Kec. Kertanegara	-	-	APBD		-	-
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedia ya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kertanegara	12 Bulan	19.300.000	APBD		12 Bulan	20.265.000
						Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedia ya jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	Kec. Kertanegara	12 Bulan	69.396.000	APBD		12 Bulan	72.865.000
											APBD			5.250.000

[illegible]

7	01	01	01	2	09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	nilai evaluasi pelayanan publik	Kec. Kertanegara	4,87	12.495.000	APBD		4,88	13.120.000	12	Dokumen	1 Unit	4.662.000	
									PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	07	01	02	2	01						
									Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa	07	01	02	2	01	02	12.652.000	12	Dokumen	11 Kegiatan	12.652.000
									Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jumlah Pelayanan Yang Dilaksanakan	07	01	02	2	04		468.000	12	Dokumen		468.000
									Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	07	01	02	2	04		468.000	12	Dokumen		468.000

07	01	03	04	2	03	01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEKURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitasi forum kemasyar akatan	Kec. Kertanegara	12 Kegiatan	45.000.000	APBD	100%	47.250.000
07	01	03	03	2	01			Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelu rahan yang melaksanakan akan musrenbangdes/ muskel tepat waktu	Kec. Kertanegara	11 Desa	5.000.000	APBD	11 Desa	5.250.000
07	01	03	03	2	01	03		Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyar akatan yang difasilitasi	Kec. Kertanegara	11 Kegiatan	40.000.000	APBD	11 Kegiatan	42.000.000
07	01	04	04				PROGRAM KOORDINASI KETERIBAN UMUM DAN KETERIBAN UMUM	Jumlah laporan kejadian gangguan dan ketertiban umum yang dilaporkan	Kec. Kertanegara	12 Laporan	26.200.000	APBD	12 Laporan	27.510.000	27.510.000
07	01	04	04	2	03		Koordinasi Upaya Penyenggaraan dan Ketertiban Umum	Upaya Penyelenggaraan ketertiban Umum yang dipaparkan	Kec. Kertanegara	12 Kegiatan	26.200.000	APBD	12 Kegiatan	27.510.000	23.310.000
07	01	04	04	2	03	01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan	Kec. Kertanegara	12 Kegiatan	22.200.000	APBD	12 Kegiatan	23.310.000	

07	01	04	2	03	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	Kec. Kertanegara	12 Kegiatan	4.000.000	APBD			12 Kegiatan	4.200.000
07	01	05				PROGRAM PENYELENGAARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	Kec. Kertanegara	100%	31.000.00	APBD	100%		12 dokumen	32.550.000
07	01	05	2	01		Penyenggaraan Urusan Pemerintahah n Umum Sesuai Daerah	Jumlah laporan bantuan potensi konflik	Kec. Kertanegara	12 dokumen	31.000.000	APBD			12 dokumen	32.550.000
07	01	05	2	01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Kec. Kertanegara	1 Kegiatan	31.000.000	APBD			1 Kegiatan	32.550.000
07	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Desa Yang Melaksan akan Tertib Administrasi	Kec. Kertanegara	1000%	19.410.000	APBD	100%		11 Desa	500.000
07	01	06	2	01		Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Pemerintah ahn Desa Yang Dibina Oleh Kecamatan	Kec. Kertanegara	11 Desa	19.410.000	APBD			11 Desa	500.000
07	01	06	2	01	02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitas penyusunan dan peraturan desa Kepala Desa	Kec. Kertanegara	11 Kegiatan	19.410.000	APBD			11 Kegiatan	0
						JUMLAH				1.559.323.000					1.637.289.000

BAB V

PENUTUP

Renja Kecamatan Kertanegara Tahun 2026 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala prioritas pembangunan Tingkat Propinsi dan Nasional, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan Kecamatan Kertanegara pada Tahun 2026.

Kecamatan Kertanegara sebagai OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dalam perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang. Renja Kecamatan Kertanegara Tahun 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka:

- a. Akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;
- b. Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan rasionalisasi anggaran terhadap program dan kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Kertanegara Tahun 2026.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Kertanegara dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Purbalingga. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Kertanegara. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) melalui pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2026, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai catatan penting berikut ini:

1. Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Kertanegara Tahun 2026 ini, implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;

2. Mengkomunikasikan/ Sosialisasi terhadap Renja ini ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.
 3. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan indikator yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin. Artinya segala aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
 4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
 5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian.
- Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rancangan awal rencana kerja ini dapat diwujudkan dengan semangat kerja cerdas, kerja keras dan kerja ikhlas, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia. Amin.

Kertanegara, Juni 2025

Camat Kertanegara



Junus Wahidhiyantoro, S.IP